



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Wilayah Provinsi Riau memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat daerah, dinyatakan Pengaturan mengenai Organisasi lembaga lain seperti Lembaga Penyuluhan, penanggulangan bencana, badan Narkotika merupakan perangkat daerah diluar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Riau tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008).
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Provinsi Riau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi BPBD

Pasal 4

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 5

Pengaturan unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Bina Program.
 - c. Bidang Prabencana, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan, membawahkan :
 1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 2. Seksi Distribusi dan Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Sub bagian- sub bagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD yang dipimpin oleh salah satu personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 9

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Sosial serta instansi lain yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap dapat menjalankan pekerjaannya sampai dengan dicabutnya ketentuan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi instansi tersebut, kecuali yang diatur lain menurut peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu melakukan koordinasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;
- (2) Hal-hal lain sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya

